

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku/Literatur

- Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- , Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika. Jakarta.
- Ateng Syafrudin.1994. *Butir-butir Bahan Telahan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Untuk Indonesia dalam Paulus Efendi Lotulung. "Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik"*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Azikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Abdul Rahman Abu (*et.al.* ) (Penerjemah). 2006. *Manusia Bugis*, terjemahan dari *The Bugis*. Christian Pelras. Nalar. Forum Jakarta-Paris. Ecole Francaise d'Extreme-Orient (EFEO). Jakarta.
- Bahtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Universitas Pamulang. Tangerang Selatan.
- Elisabeth NurHalni Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. PT Rafika Aditama. Bandung,
- Laode M. Syarif dan Andri G.Wibisana. 2015. *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. PT Raja Grafindo. United States Agency for International Development (USAID). Jakarta.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers. Depok.
- Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tim Dosen Kewarganegaraan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran. Bandung.

Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. PT Aneka ilmu. Semarang.

## II. Jurnal/Makalah

Andi Kurniawati (et.al. ). *The Effect of Sea Sand Mining on Fishermen's Rights*. *Mulawarman Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol. 6, Issue 2, Desember 2021.

Bambang Suriyanto. 2015. *Teori Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli*, Academia.

Frida Nyiva Mutui dan Evans Wabwire, "*An Analysis of the Factors Affecting Public Participation in Environmental Impact Assessment: Case Study of Selected Projects in Nairobi City County, Kenya*", *European Scientific Journal*, Department of Geography and Environmental Studies-The Catholic University of Eastern Africa, Vol. 15, Nomor 9 Maret 2019,

Nurul Wakhidah, Makalah: "*Unsur-unsur Perizinan*", Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ciwaru Serang, 21 November, 2016.

Natasha Priscilla Ryan, 2018, *Perizinan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Fisip, Universitas Sriwijaya, 2016.

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah : Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair Surabaya

Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum, dkk, *Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*, Universitas Jember, Jawa Timur, 2017.

## III. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha Wajib AMDAL.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan.

#### IV. Artikel Online

(Data Kepulauan Spermonde di Sulawesi)

[https://www.researchgate.net/publication/317768747\\_Reef\\_Island\\_Evolution\\_and\\_Dynamics\\_Insights\\_from\\_the\\_Indian\\_and\\_Pacific\\_Oceans\\_and\\_Perspectives\\_for\\_the\\_Spermonde\\_Archipelago](https://www.researchgate.net/publication/317768747_Reef_Island_Evolution_and_Dynamics_Insights_from_the_Indian_and_Pacific_Oceans_and_Perspectives_for_the_Spermonde_Archipelago)

(Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan),

[https://www.researchgate.net/publication/256007349\\_Prinsip-prinsip\\_Hukum\\_Lingkungan](https://www.researchgate.net/publication/256007349_Prinsip-prinsip_Hukum_Lingkungan)

(Data tambang pasir laut, Pulau Kodingareng Lompo dan Makassar *New Port*)

- <https://jaring.id/berita/terkepung-zonasi-tambang-pasir-laut/>.
- <https://www.mongabay.co.id/2020/10/22/nasib-nelayan-kala-perusahaan-tambang-keruk-pasir-di-perairan-sangkarrang/>.

## **LAMPIRAN**

## Lampiran I

Timestamp	Apakah anda merasakan dampak dari penambangan pasir laut di Perairan Spermonde?	Nama	Tempat tinggal	Pekerjaan	Apakah anda punya pengetahuan mengenai AMDAL?	Apakah ada sosialisasi pada tahap pengumuman dan pembahasan AMDAL penambangan pasir laut?	Apakah anda terlibat dalam pembuatan Dokumen AMDAL?
08/11/2021 23:18:18	Ya	Nur Afika Erika	Pulau Kodingareng	Mahasiswa	Pemah Dengar	Tidak ada	Tidak
09/11/2021 11:07:39	Ya	Daeng Sere	Galesong Utara	Nelayan	Pemah Dengar	Tidak tahu	Tidak
09/11/2021 11:46:25	Ya	Rosma	Pulau Kodingareng	Ibu rumah tangga	Tahu Sebagian	Tidak ada	Tidak
09/11/2021 12:26:05	Ya	Iwan	Pulau Kodingareng	Nelayan	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
09/11/2021 12:27:36	Ya	Sapri	Pulau Kodingareng	Nelayan	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak
09/11/2021 12:28:56	Ya	Jumaing	Pulau Kodingareng	Nelayan	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
09/11/2021 12:30:04	Ya	Syahrir	Pulau Kodingareng	Nelayan	Ya	Tidak ada	Tidak
09/11/2021 12:31:16	Ya	Aming	Pulau Kodingareng	Nelayan	Tahu Sebagian	Tidak ada	Tidak
09/11/2021 18:21:13	Ya	Muqoddima	Pulau Kodingareng	Ibu rumah tangga	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak
09/11/2021 20:02:38	Ya	Hajra	Pulau Kodingareng	Ibu rumah tangga	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
09/11/2021 20:06:14	Ya	Surtani	Pulau Kodingareng	Ibu rumah tangga	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
10/11/2021 20:09:59	Ya	Rajuddin	Galesong Utara	Mahasiswa	Tahu Sebagian	Tidak ada	Tidak
12/11/2021 19:57:14	Ya	Bastiang	Pulau Kodingareng	Nelayan	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak
12/11/2021 19:58:15	Ya	Daeng Abu	Pulau Kodingareng	Nelayan	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
12/11/2021 19:59:58	Ya	Mall	Pulau Kodingareng	Nelayan	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
13/11/2021 14:35:45	Ya	Daeng Sitaba	Galesong Utara	Nelayan	Tahu Sebagian	Tidak ada	Tidak
13/11/2021 14:50:58	Ya	Marlin	Galesong Utara	Kepala desa	Ya	Ya	Ya
13/11/2021 14:52:56	Ya	Baharuddin	Galesong Utara	Kepala desa	Pemah Dengar	Ya	Ya
13/11/2021 15:32:07	Ya	Daeng lakko	Galesong Utara	Nelayan	Pemah Dengar	Tidak ada	Tidak
13/11/2021 15:32:56	Ya	Daeng Rannu	Galesong Utara	Nelayan	Tahu Sebagian	Tidak ada	Tidak
13/11/2021 20:25:06	Ya	Anwar	Galesong Utara	Nelayan	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
13/11/2021 20:25:43	Ya	Safar	Pulau Kodingareng	Nelayan	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
13/11/2021 20:27:24	Ya	Suadi	Pulau Kodingareng	Nelayan	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
13/11/2021 20:30:38	Ya	Nurdin	Pulau Kodingareng	Juragan / Tokoh Masyarakat	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
14/11/2021 0:32:57	Ya	Mall	Pulau Kodingareng	Nelayan	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
14/11/2021 0:35:47	Ya	Risna	Galesong Utara	Ibu Rumah Tangga	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
14/11/2021 0:37:01	Ya	Muhaimin	Galesong Utara	Nelayan	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
16/11/2021 17:48:13	Ya	Hasminar	Pulau Kodingareng	Ibu Rumah Tangga	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak
16/11/2021 17:49:22	Ya	Nita	Pulau Kodingareng	Ibu Rumah Tangga	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
Jl. Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269 - Tlp. 450478 Fax. (0411) 450478 MAKASSAR 90231

Nomor : 895.4/3854/DPLH  
Lampiran : -  
Perihal : **Tanggapan Izin Penelitian**

Makassar, 06 Desember 2021

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin Makassar  
di  
Tempat

Menindak Lanjut Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 23949/S.01/PTSP/2021 Tanggal 30 November 2021, tentang Penyampaian Izin Melaksanakan Izin Penelitian yang disampaikan Kepada Kami atas nama :

Nama : **NURUL FADLI GAFFAR**  
Nomor Pokok : 811116355  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan KM 10. Makassar

Pada Prinsipnya kami **Menerima** Mahasiswa untuk melaksanakan **Penelitian** Selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 30 November s/d 30 Desember 2021 pada Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,  
  
Ir. **ANDI HASBI, MT.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. 19650427-199203-1-009



Catatan :  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSrE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM**

---

**PEDOMAN WAWANCARA**

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Bidang Tata Lingkungan  
Alamat : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Selatan  
Selaku : Perwakilan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Prov. Sulawesi Selatan

**PERTANYAAN**

**MASYARAKAT TERKENA DAMPAK**

1. Bagaimana perusahaan PT. Banteng Laut Indonesia melakukan pelingkupan AMDAL?
  - PT. Banteng Laut Indonesia melakukan pelingkupan AMDAL dibantu oleh konsultan penyusun dokumen Andal, RKL-RPL berdasarkan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, izin-izin yang dimiliki seperti Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut, data rona awal di sekitar lokasi kegiatan.
2. Apakah Pulau Kodingareng Lompo tidak masuk dalam ruang lingkup dampak penambangan Pasir Laut di Perairan Spermonde?
  - Pulau Kodingareng Lompo tidak termasuk dalam ruang lingkup dampak penambangan pasir laut PT. Banteng Laut Indonesia.
3. Terkait dengan pelaksanaan konsultasi publik Amdal PT. Banteng Laut Indonesia, bagaimana bentuk pengawasan dari pemerintah provinsi?
  - Pengawasan dilakukan setelah Izin Lingkungan diterbitkan, berdasarkan laporan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan yang disampaikan oleh PT. Banteng Laut Indonesia ke instansi lingkungan hidup.
4. Menurut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, apakah pada saat penilaian Amdal PT. Banteng Laut Indonesia telah sesuai dengan pedoman dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan?
  - Sudah sesuai, karena sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan di atas seperti pengumuman di media cetak, konsultasi publik dengan masyarakat terkena dampak, dan pelibatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM

---

masyarakat dalam pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.

5. Terkait Amdal PT. Banteng Laut Indonesia, kenapa Amdal PT. Banteng Laut Indonesia hanya mencakup wilayah Kecamatan Galesong Utara?
  - Sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut kepada PT. Banteng Laut Indonesia Nomor 100/I.01/PTSP/2019 tanggal 7 Agustus 2019
6. Apakah ada evaluasi dan monitoring Amdal perusahaan tambang pasir laut di Perairan Spermonde ?
  - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulsel melakukan pengawasan sesuai dengan Izin Lingkungan yang diterbitkan.
7. Jika ada, apa saja yang menjadi kendala terkait evaluasi Amdal PT. Banteng Laut Indonesia?
  - Tidak ada kendala, apalagi tahap operasional cukup singkat, hanya ± 3 (tiga) bulan.
8. Terakhir, bagaimana pemerintah provinsi menanggapi aksi penolakan tambang yang dilakukan oleh warga Pulau Kodingareng Lompo?
  - Selama ini DPLH Prov. Sulsel memfasilitasi proses mediasi antara penambang pasir laut dan masyarakat, dan bukan hanya dengan warga Pulau Kodingareng Lompo, namun dengan warga pulau lainnya yang terkena dampak

Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM**

---

**PEDOMAN WAWANCARA**

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Daeng Abu  
Alamat : RW 2, Pulau Kodingareng Lompo, Kec. Sangkarrang, Makassar  
Selaku : Masyarakat terkena dampak penambangan pasir laut di Peairan Spermonde

**PERTANYAAN**

**MASYARAKAT TERKENA DAMPAK**

1. Apakah pernah ada konsultasi publik di Pulau Kodingareng Lompo?

Jawaban :

Saya kurang tau kalo di kalangan tokoh masyarakat, tapi di kalangan nelayan kodingareng tidak pernah ada begituan. Seandainya ada, tidak mungkin dia dikasi kesempatan menambang disana.

2. Apakah anda pernah membaca pengumuman yang disampaikan oleh pihak Pemrakarsa terkait studi AMDAL di daerah ini?

Jawaban :

Tidak ada. itumi kita heran kenapa ada sekoci datang jauh-jauh dari Makassar di wilayah tangkap kami. Mereka datang sebelum beroperasi tambang. Kalo kami hampiri itu sekoci, tiba-tiba mereka lari, padahal kami cuma mau Tanya apa yang mereka lakukan di tempat tangkap kami. Satu bulan setelahnya itu adami masuk kapal penambang. Itu juga kenapa kita heran ini kapal besar tiba-tiba masuk tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM**

---

3. Untuk saat ini, warga yang menolak tambang. Apakah tidak ada sama sekali yang ikut konsultasi public?

Jawaban :

Tidak ada. Makanya kami ramai-ramai di Kodingareng menolak, seandainya ada yang tau, kami tidak mungkin tiba-tiba mau menolak.

4. Jika diberi kesempatan memberi saran dan pendapat terkait proyek tambang pasir laut, apa yang ingin anda sampaikan?

Jawaban :

Kami tidak ingin itu penambang kembali masuk disini, itu saja. Karena terasa sekali dampaknya itu tambang, lebih satu tahun kami merakan dampak buruknya itu tambang, mudah-mudahan jangan kasian masuk menambang di wilayah tangkapnya nelayan karena kasihan kita kodong nelayan kecil, hidupnya bergantung di laut saja, kalo it uterus-terus dirusak, bagaimana kehidupannya nanti nelayan kodong. Mudah-mudahan tidak ada lagi tambang di tempat kami.

Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Desember 2021 di Pulau Kodingareng  
Lompo, Kel. Kodingareng, Kec. Sangkarrang, Kota Makassar.



## Lampiran II

**ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN  
(ANDAL)**

**RENCANA PENAMBANGAN PASIR LAUT  
DI PERAIRAN LAUT GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR**

**PT. BANTENG LAUT INDONESIA  
2019**



**WALINONO, SH., M.Kn**  
**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Deputi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Nomor : AHU-125-AH.02.01. Tahun 2011, Tanggal 10 Pebruari 2011  
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011, Tanggal 21 Maret 2011  
Jalan Tumanurung Ruko DIRILAMINDO No. 12 Telp./Fax. 0411-8203789  
SUNGGUMINASA - GOWA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG

akta :

SAHAM LUAR BIASA " PT. BANTENG LAUT INDONESIA "

tanggal : 24 AGUSTUS 2019. Nomor : 34.

### Lampiran III

### Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil (RZWP3K), lokasi IUP eksplorasi PT. Banteng Laut Indonesia seluas  $\pm 619,58$  ha masuk dalam sub zone peruntukan penambangan pasir laut. Hal ini dipastikan setelah dilakukan uji peta oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hasil uji tersebut dituangkan dalam Berita Acara No. : 2216/DPMPTSP/7/2019), dimana ditegaskan bahwasanya lokasi/kordinat yang diusulkan oleh PT. Banteng Laut Indonesia masuk dalam sub zone pertambangan pasir laut sebagaimana yang ada dalam RZWP3K, Dengan dasar pertimbangan tersebut diterbitkanlah Izin Lokasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel Nomor : 1/D06/PTSP/2019 tanggal 31 Juli 2019, yang dijadikan syarat dalam pengurusan izin selanjutnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 tahun 2019. Atas dasar itu diterbitkanlah IUP eksplorasi PT. Banteng Laut Indonesia, Nomor 100/I.01/PTSP/2019 tanggal 7 Agustus 2019.



## Lampiran IV

Peningkatan Proses Pelingkupan Pelayanan yang potensial dibutuhkan dampak	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Dampak Potensial	Pelingkupan Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)
<p>Perasional</p> <p>Melakukan pendekatan ke masyarakat, tokoh masyarakat</p>	<p>Sosekbudkesmas</p>	<p>Persepsi masyarakat</p>	<p>Hasil wawancara dengan masyarakat dan pegeradaran kuiseneri didapatkan 66,67 % responden keberatan dengan adanya penambangan pasir laut di perairan Galesong Utara, Dalam image mereka kegiatan penambangan pasir di laut mengakibatkan abrasi pantai, dan lebih diperparah oleh kepentingan segelintir orang yang memanfaatkan isu ini untuk berbagai kepentingan. Namun setelah konsultasi public dilaksanakan, sebagian besar masyarakat menerima penambangan dengan persyaratan. Oleh sebab itu dianggap sebagai dampak penting hipotetik (DPH), yang harus dikaji lebih dalam pada kajian ANDAL.</p>	<p>DPH</p>
<p>Anggaran Proyek</p>	<p>Fisik Kimia</p>	<p>-Gangguan alur pelayanan</p>	<p>Sebagian masyarakat, dan itu dimunculkan pada diskusi atau wawancara dengan LSM Galesong Utara, bahwasanya ada kekhawatiran dari maswa-</p>	<p>DTPH</p>

1.4.2. Batas Waktu Kajian

Batas waktu kajian prakiraan dampak penting maupun evaluasi dampak penting kegiatan penambangan pasir laut diproyeksikan akan mencakup jangkauan waktu pengambilan pasir laut pada areal 619,58 ha (sekitar 5 bulan) dilanjutkan proses pasca penambangan sampai masa 1 tahun.

Tabel 1.4. Rentang Waktu Dampak akan terjadi pada Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Laut PT. Banteng Laut Indonesia

No.	Rencana Kegiatan	Dampak yang Akan Terjadi	Rentang Waktu (bulan)
<b>A. Tahap Pra Operasional</b>			
1.	Sosialisasi	Sikap dan Persepsi Masyarakat	6
2.	Pemasangan batas proyek	Jalur pelayaran	6
<b>B. Tahap Operasional</b>			
1.	Pembersihan Lahan	Kecelakaan Kerja	6
2.	Mobilisasi Kapal	Ceceran minyak	6
3.	Penambangan Pasir Laut	Biota Perairan	12
		Kekeruhan air laut	12
		Biota Perairan	12
		Pendapatan daerah	12
4.	Pengangkutan Pasir	Tangkapan nelayan	12
		Persepsi masyarakat	12
		Kekeruhan air (kualitas air)	12
		Ceceran minyak (Kualitas air)	12
		Biota air	12
		Tangkapan nelayan	12
<b>C. Tahap Pasca Operasi</b>			
1	Rehabilitasi	Peluang usaha	12
		Tangkapan nelayan	12
		Persepsi masyarakat	12

## Lampiran V

Lampiran I  
Nomor : 100/1.01/PTS/P/2019  
Tanggal : 07 AUG 2019

Komoditas/Jenis  
Lokasi  
Provinsi  
Kabupaten/Kota  
Kode WIUP  
Luas (Ha)

DAFTAR KOORDINAT PERSETUJUAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
an. PT. BANTENG LAUT INDONESIA  
: Batuan / Pasir Laut  
: Perairan Takalar Sulawesi Selatan  
: Sulawesi Selatan  
: Takalar  
: 2 4 73 05 5 46 2019 100  
: 619,58 Ha


Nomor Titik	Garis Bujur			Garis Lintang			LU / LS
	"	'	"	"	'	"	
1	119	6	9,817	5	13	45,725	LS
2	119	6	9,817	5	13	9,156	LS
3	119	8	53,393	5	13	9,156	LS
4	119	8	53,393	5	13	14,429	LS
5	119	9	2,658	5	13	14,429	LS
6	119	9	2,658	5	13	24,190	LS
7	119	9	8,953	5	13	24,190	LS
8	119	9	8,953	5	13	32,271	LS
9	119	9	18,709	5	13	32,271	LS
10	119	9	18,709	5	13	45,725	LS

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
SULAWESI SELATAN  
Sekretaris Administrator Pelayanan Perizinan,




**A. M. YAMIN, SE. MS**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. : 19610513 199002 1 002



## Lampiran VI

HARIAN  
 **RADAR  
MAKASSAR**

**PENGUMUMAN AMDAL**

Peraturan UU No.32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permen LH tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Surat Persetujuan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nomor 85/I.15/PTSP/2019 tanggal 1 Agustus 2019, kepada PT. Banteng Laut Indonesia di perairan laut Kec. Galesong Utara Kabupaten Takalar seluas 619.58 ha dengan titik koordinat sebagai berikut :

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. 119°9'9,817" BT 5°13'45,725" LS | 6. 119°9'2,658" BT 5°13'24,190" LS   |
| 2. 119°9'9,817" BT 5°13'9,156" LS  | 7. 119°9'8,953" BT 5°13'24,190" LS   |
| 3. 119°53,393" BT 5°13'9,156" LS   | 8. 119°9'8,953" BT 5°13'32,271" LS   |
| 4. 119°53,393" BT 5°13'14,429" LS  | 9. 119°9'18,709" BT 5°13'32,271" LS  |
| 5. 119°7,658" BT 5°13'14,429" LS   | 10. 119°9'18,709" BT 5°13'45,725" LS |

Wilayah tersebut masuk dalam blok wilayah peruntukan tambang pasir berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Nomor 2 tahun 2019 tentang RZWP3K Provinsi Sulsel, dengan pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Laut dibawa 12 mil di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak mengandung minyak dan gas bumi kepada PT. Banteng Laut Indonesia dengan Keputusan Gubernur Nomor : 1/D06/PTSP/2019 tanggal 31 Juli 2019.

PT. Banteng Laut Indonesia selaku pemrakarsa dan penanggungjawab, bermaksud menyusun AMDAL kegiatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diumumkan dan dimohon kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk memberi masukan, saran dan tanggapan terhadap rencana tersebut, baik secara langsung maupun secara tertulis dalam jangka waktu 10 hari sejak pengumuman ini disampaikan.

Dampak negative yang diperkirakan timbul antara lain meningkatnya kekeruhan dan pencemaran biota perairan pada saat operasional, dan dampak positif antara lain adalah peningkatan pendapatan daerah dan CSR.

Masukan dan tanggapan disampaikan kepada :

- Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar (Kantor Gubernur Provinsi Sulsel)
- Kantor PT. Banteng Laut Indonesia Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Pusat Pertokoan Tamalambra No. 11 Makassar

Makassar, 3 Agustus 2019  
PT. Banteng Laut Indonesia
























Akbar Nugraha  
Direktur



## Lampiran VII


# Daftar Hadir Sosialisasi

**DAFTAR HADIR**  
**SOSIALISASI/KONSULTASI PUBLIK**  
**RENCANA PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KAB. TAKALAR**  
**PT. BANTENG LAUT INDONESIA**  
 Takalar, 16 September 2019


Nama	Alamat	Tanda Tangan
Aeng Fauz	Aeng Fauz	
Sage Pongga	Sage Pongga	
-	-	
Lop Pansung	Lop Pansung	
Lop Pansung	Lop Pansung	
P. G. B. S. S.	P. G. B. S. S.	
Batu - Batu	Batu - Batu	
Jansong	Jansong	
Galut	Galut	
GAUT	GAUT	
Kop. Bezu.	Kop. Bezu.	
Batu - Batu	Batu - Batu	
AENG TOWA	AENG TOWA	
Batu - Batu	Batu - Batu	
Sage Pongga	Sage Pongga	
Sage Pongga	Sage Pongga	
Aeng Fauz	Aeng Fauz	
Golay Uu	Golay Uu	
Batu - Batu	Batu - Batu	
Sungai	Sungai	
Direktor	Direktor	
Konsult	Konsult	
Konsult	Konsult	

## Lampiran VIII


**DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK  
DI BALAI DESA AENG TOWA  
Senin, 16 September 2019**




Gambar 3. Acara Rapat konsultasi public Rencana Penambangan Pasir Laut PT. Banteng Laut Indonesia di buka oleh Camat Galesong Utara



Gambar 4. Pemrakarsa (Direktur PT. Banteng Laut Indonesia) memberikan penjelasan Rencana Penambangan Pasir Laut PT. Banteng Laut Indonesia di perairan laut Galesong Utara



Gambar 1. Masyarakat mulai datang menghadiri undangan acara konsultasi public di Balai Desa Aeng Towa



Gambar 2. Peserta acara konsultasi public Rencana Penambangan Pasir Laut PT. Banteng Laut Indonesia di Balai Desa Aeng Towa

## Lampiran IX



## BERITA ACARA SOSIALISASI/KONSULTASI PUBLIK

hari ini Senin, tanggal enam belas bulan September tahun Dua ribu  
belas, telah dilakukan sosialisasi dalam rangka penjarangan aspirasi  
masyarakat/Konsultasi Publik, berkaitan dengan penyusunan AMDAL Rencana  
Pembangunan Pasir Laut oleh PT. Banteng Laut Indonesia di Kecamatan Galesong  
Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada :

Tanggal : Senin, 16 September 2019  
Tempat : Balai Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara  
Berita : Daftar Hadir terlampir  
Tetap : Absen terlampir

Dalam konsultasi tersebut, terangkum aspirasi masyarakat sebagai berikut :

1. Memperhatikan saran dan masukan yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya di Travelling Hotel Pinisi tanggal 13 Agustus 2019.
2. Perlu dilakukan pengawasan khususnya menyangkut lokasi penambangan, bisa saja kapal penambang melakukan penambangan bukan pada tempatnya, atau kapal penambang sudah mulai menurunkan belalainya saat start dari Makassar
3. Penambang membuat komitmen untuk memperbaiki segala dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan pasir laut di Kecamatan Galesong Utara
4. Program yang akan dilakukan untuk penanganan dampak dari kegiatan penambangan pasir laut harus jelas
5. Kegiatan CSR harus jelas dan transparan, dipastikan sampai ke masyarakat yang terkena dampak
6. Retribusi pasir yang di tambang di Kecamatan Galesong Utara sebagian besar harus dialokasikan untuk memperbaiki pantai Galesong Utara, minimal 60 % dari retribusi pasir dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur dan perlindungan pantai Galesong Utara.
7. Pengalokasian dana CSR dilakukan secara proporsional pada desa berdasarkan wilayah desa yang menjadi lokasi IUP, jika ditarik garis tegak lurus dari lokasi IUP ke daratan pantai Takalar.


Menetapkan 5 orang wakil yang telah disepakati sebelumnya untuk mewakili masyarakat dalam pertemuan pembahasan Dokumen ANDAL, RKL, RPL yakni ;

- Marlin
- Lukman
- Arief
- Baharuddin
- Andi


Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemrakarsa,  
PT. Banteng Laut Indonesia

  
Wahar Nugraha  
Direktur

  
Kamaruddin, SKM  
Konsultan

Camat Galesong Utara,



**Drs. Syahriar. MAP**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19660515 198611 1 003

## Lampiran X

**Pelibatan Masyarakat**

**Survei dan Konsultasi Publik**

pendapat dan tanggapan dari masyarakat, dan pihak-pihak terkait dengan kegiatan penambangan pasir laut, terdapat beberapa masukan yang menjadi perhatian sebagai berikut:

Perlu dilakukan pengawasan khususnya menyangkut lokasi penambangan, bisa saja kapal penambang melakukan penambangan bukan pada tempatnya, atau kapal penambang sudah mulai menurunkan belalainya saat start dari Makassar

Penambang membuat komitmen untuk memperbaiki segala dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan pasir laut di Kecamatan Galesong Utara

Program yang akan dilakukan untuk penanganan dampak dari kegiatan penambangan pasir laut harus jelas

Kegiatan CSR harus jelas dan transparan, dipastikan sampai ke masyarakat yang terkena dampak

Memperhatikan masalah abrasi, di Desa Sampulungan ada pekuburan yang longsor akibat abrasi pantai.

Perlu ada tindakan nyata terhadap perbaikan abrasi pantai khususnya yang terjadi di Desa Sampulungan

Retribusi pasir yang di tambang di Kecamatan Galesong Utara sebagian besar harus kembali untuk memperbaiki pantai Galesong Utara, minimal 60 % dari retribusi pasir dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur dan perlindungan pantai Galesong Utara.

Pengalokasian dana CSR dilakukan secara proporsional pada desa berdasarkan wilayah desa yang menjadi lokasi IUP, jika ditarik garis tegak lurus dari lokasi IUP ke daratan pantai Takalar.

Sosialisasi dilakukan pula di Desa terkena dampak

Mengedepankan terciptanya keamanan terkait kegiatan penambangan pasir laut di Kecamatan Galesong Utara

Melibatkan masyarakat dalam pemantauan lingkungan.